

MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DIGITAL PELAKU UMKM MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

Desi Novitasari, Nazzhala nurul Fatimah, Nabila fitriyani, O.Feriyanto

Akuntansi, Universitas Teknologi Digital

Jalan Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

desi10224047@digitechuniversity.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan financial technology (fintech) telah mendorong transformasi sistem transaksi keuangan menuju penggunaan pembayaran non tunai pada berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun demikian, pemanfaatan transaksi non tunai masih belum merata karena rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan pemahaman teknologi, serta kebiasaan pelaku usaha yang masih bergantung pada transaksi tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran transaksi non tunai dalam meningkatkan literasi keuangan digital serta mendukung pengelolaan keuangan UMKM. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi non tunai memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi, transparansi arus kas, keamanan pembayaran, serta ketepatan pencatatan keuangan karena data tercatat secara otomatis. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran digital membantu pelaku UMKM memahami kondisi keuangan usaha secara lebih sistematis. Namun, efektivitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan digital dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan agar digitalisasi transaksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di era ekonomi digital.

Kata kunci: transaksi non tunai, financial technology, literasi keuangan digital, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan, khususnya melalui hadirnya financial technology (fintech). Fintech memungkinkan proses transaksi keuangan dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital [1]. Saat ini, fintech tidak hanya digunakan oleh lembaga keuangan besar, tetapi juga mulai menyentuh aktivitas usaha skala kecil melalui sistem pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) [7]. Salah satu bentuk pemanfaatan fintech yang paling banyak digunakan adalah transaksi non tunai. Sistem pembayaran digital menawarkan berbagai kemudahan, antara lain mempercepat proses transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta membantu pencatatan keuangan secara otomatis [3]. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang lebih memilih pembayaran tradisional secara tunai. Pembayaran tunai dianggap lebih sederhana dan telah menjadi kebiasaan, meskipun memiliki kelemahan seperti sulitnya pencatatan transaksi, risiko kehilangan uang, dan keterbatasan dalam memantau arus kas usaha [10]. Fenomena penggunaan sistem pembayaran tradisional masih banyak ditemukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meskipun perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai alternatif transaksi non tunai yang lebih efisien. Sistem pembayaran tradisional seperti uang tunai, cek, bilyet giro, dan transfer bank konvensional dinilai memiliki keterbatasan dari sisi

efisiensi, keamanan, serta pengelolaan keuangan usaha [11]. Dahlberg, Guo, dan Ondrus menegaskan bahwa ketergantungan pada proses manual dalam transaksi keuangan menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran [13].

Keterbatasan sistem keuangan tradisional juga terlihat pada akses pembiayaan UMKM, di mana pinjaman bank konvensional umumnya memiliki persyaratan yang rumit dan waktu pencairan yang lama. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya layanan pembiayaan digital yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas akses modal bagi UMKM [12]. Oleh karena itu, transformasi menuju sistem transaksi digital menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan transaksi non tunai pada pelaku UMKM berkaitan erat dengan tingkat literasi keuangan digital. Literasi keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan aplikasi pembayaran digital, tetapi juga pemahaman mengenai manfaat fintech, cara mengelola transaksi digital, serta kesadaran terhadap keamanan dan risiko keuangan [4]. Digitalisasi keuangan melalui fintech dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi usaha, namun manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem keuangan digital [6].

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan digital berdampak pada keterbatasan pemanfaatan transaksi non tunai. Pelaku usaha yang masih mengandalkan pembayaran tunai

cenderung memiliki pencatatan keuangan yang tidak tertata, kesulitan memantau arus kas, serta kurang optimal dalam mengevaluasi kinerja usaha [8]. Sebaliknya, pemanfaatan transaksi non tunai yang didukung oleh literasi keuangan digital yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi keuangan, dan akses terhadap layanan keuangan formal [14]. Selain itu, kurangnya edukasi dan pendampingan mengenai penggunaan fintech turut memperkuat rendahnya adopsi pembayaran digital. Pelatihan dan pendampingan literasi keuangan digital terbukti mampu mendorong perubahan perilaku transaksi dari tunai ke non tunai secara bertahap [16], [17].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pemanfaatan transaksi non tunai akibat keterbatasan literasi keuangan digital pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran transaksi non tunai dalam meningkatkan literasi keuangan digital serta menjelaskan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Rencana penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi peningkatan literasi keuangan digital dalam mendukung digitalisasi UMKM di era ekonomi digital [5].

2. TINJAUAN PUSTAKA

Financial Technology (FinTech) merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta aksesibilitas layanan keuangan. Kehadiran FinTech memungkinkan proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan dibandingkan sistem konvensional [1]. Digitalisasi sistem keuangan juga mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi pembayaran elektronik guna meningkatkan daya saing usaha [2], [3].

Literasi keuangan digital menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi teknologi keuangan. Pemahaman terhadap penggunaan aplikasi pembayaran digital, keamanan transaksi, serta regulasi yang berlaku akan membantu pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi secara optimal [4]. Selain itu, digitalisasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pencatatan transaksi, serta membantu pengelolaan arus kas secara lebih sistematis [6], [15].

Sistem pembayaran digital seperti QRIS dan mobile payment telah dikembangkan untuk mendukung transaksi non-tunai yang lebih terintegrasi. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu [7], [13]. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa sistem

pembayaran elektronik merupakan bagian penting dalam mendukung ekosistem ekonomi digital nasional [11].

Meskipun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang lebih memilih transaksi tunai karena faktor kebiasaan, keterbatasan pengetahuan teknologi, serta kekhawatiran terhadap keamanan sistem digital [8], [10]. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan agar transformasi digital dapat berjalan secara merata [16], [17].

Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan FinTech memberikan dampak positif terhadap efisiensi sistem transaksi dan memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha. Wardani dan Darmawan menyatakan bahwa inovasi FinTech mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi transaksi keuangan sehingga mendukung efektivitas kegiatan usaha [9]. Penelitian lain menunjukkan bahwa pembiayaan digital memberikan peluang lebih besar bagi UMKM dalam memperoleh akses modal secara lebih mudah dan fleksibel [12].

Studi yang dilakukan oleh Jurnal Ekono LLDIKTI Wilayah IV menemukan bahwa penggunaan transaksi digital dapat meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong UMKM untuk terhubung dengan layanan keuangan formal [14]. Selain itu, pelatihan literasi digital terbukti berperan dalam meningkatkan adopsi pembayaran non-tunai dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara modern [16]. Pendampingan literasi keuangan digital juga membantu pelaku UMKM memahami manfaat teknologi serta mengurangi ketergantungan pada sistem transaksi manual [17].

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran melalui FinTech memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keuangan UMKM. Namun, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, kesiapan infrastruktur, serta dukungan edukasi kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut pemanfaatan sistem keuangan digital dalam mendukung aktivitas UMKM.

2.1. Financial Technology (FinTech)

Financial Technology atau *FinTech* merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan keuangan. *FinTech* berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, komputasi digital, dan penggunaan perangkat pintar dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran *FinTech* menandai perubahan paradigma sistem keuangan dari model konvensional yang bersifat manual dan berbasis tunai menuju sistem keuangan digital yang terintegrasi dan otomatis.

Menurut [1] adalah hasil integrasi antara teknologi informasi dan jasa keuangan yang

menghasilkan berbagai layanan keuangan berbasis digital, seperti sistem pembayaran digital, dompet elektronik (*e-wallet*), *mobile banking*, pinjaman digital, serta layanan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Integrasi ini memungkinkan layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses, cepat, dan fleksibel dibandingkan sistem keuangan konvensional.

[1] menegaskan bahwa *fintech* telah mendorong perubahan signifikan dalam perilaku keuangan masyarakat, khususnya pergeseran dari transaksi tunai menuju transaksi non tunai. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga memengaruhi cara pelaku usaha mengelola keuangan, menyusun pencatatan, serta mengambil keputusan keuangan. Dengan demikian, *FinTech* menjadi bagian penting dari transformasi sistem keuangan menuju ekonomi digital yang lebih modern dan efisien.

2.2. Perkembangan *FinTech* dalam Sistem Keuangan Digital

Perkembangan *FinTech* merupakan bagian dari evolusi sistem keuangan yang berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, sistem keuangan masih bergantung pada transaksi tunai dan pencatatan manual yang bersifat konvensional. Seiring berkembangnya teknologi, lembaga keuangan mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan, seperti penggunaan mesin ATM, internet banking, hingga *mobile banking*.

Menurut [1] *FinTech* menjadi tonggak penting dalam sistem keuangan digital karena mampu menyederhanakan proses transaksi keuangan tanpa mengurangi aspek keamanan dan keandalan sistem. Melalui *FinTech*, transaksi keuangan dapat dilakukan secara real time, tercatat secara otomatis, serta dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui perangkat digital.

[4] menyatakan bahwa sistem keuangan digital yang didukung oleh *FinTech* mampu mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis kertas (*paper-based*) dan prosedur administratif yang rumit. Bagi UMKM, perkembangan *FinTech* memberikan peluang untuk beralih dari pencatatan manual menuju pencatatan digital yang lebih rapi dan terstruktur. Perubahan ini menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan usaha.

2.3. Jenis-Jenis *Financial Technology (FinTech)*

berkembang dalam berbagai jenis layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Menurut [1] *FinTech* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama yang memiliki fungsi dan peran berbeda dalam sistem keuangan digital.

FinTech pembayaran merupakan jenis *FinTech* yang paling banyak digunakan karena berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi sehari-hari. Layanan ini mencakup *e-wallet*, *mobile banking*, dan QRIS yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang tunai[1]. Bagi UMKM, *FinTech*

pembayaran menjadi pintu masuk utama dalam proses digitalisasi keuangan.

FinTech pinjaman digital atau peer-to-peer lending menyediakan akses pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha. Menurut[1], *FinTech* pinjaman digital memberikan kemudahan akses modal karena prosesnya relatif lebih cepat dan persyaratan lebih sederhana dibandingkan pinjaman bank konvensional.

FinTech manajemen keuangan membantu pengguna dalam mencatat transaksi, mengelola arus kas, dan menyusun perencanaan keuangan secara digital. [4] menyatakan bahwa layanan ini berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha.

Selain itu, *FinTech* investasi dan *FinTech* pendukung layanan keuangan berperan dalam memperluas akses investasi serta menjaga keamanan sistem keuangan digital melalui teknologi keamanan dan analisis data [1]

2.4. Peran *FinTech* dalam Transformasi Sistem Transaksi Keuangan

FinTech memiliki peran strategis dalam mentransformasi sistem transaksi keuangan dari yang bersifat manual dan berbasis tunai menjadi digital dan terotomatisasi. Sistem transaksi tradisional yang bergantung pada uang tunai memiliki berbagai keterbatasan, seperti risiko kehilangan uang, kesalahan pencatatan, serta rendahnya transparansi arus kas.

Menurut [3] transformasi sistem transaksi keuangan melalui *FinTech* ditandai dengan penggunaan teknologi digital dalam proses pembayaran, penerimaan dana, serta pengelolaan data transaksi. Setiap transaksi non tunai tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara real time, sehingga meningkatkan akurasi dan transparansi keuangan.

[4] menambahkan bahwa sistem transaksi digital memberikan fleksibilitas penggunaan serta efisiensi biaya, yang sangat relevan bagi UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha.

2.5. Manfaat *Financial Technology (FinTech)*

FinTech memberikan berbagai manfaat dalam sistem keuangan digital, khususnya bagi pelaku UMKM. Salah satu manfaat utama *FinTech* adalah kemudahan dan kecepatan transaksi. Melalui sistem pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan tanpa uang tunai sehingga proses pembayaran dan penerimaan dana menjadi lebih praktis dan efisien [1]

Manfaat lainnya adalah efisiensi biaya transaksi. Transaksi digital umumnya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan transaksi keuangan konvensional, sehingga membantu UMKM menekan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas usaha [1]

FinTech juga meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan keuangan.[4] menjelaskan bahwa pencatatan otomatis dalam sistem digital memudahkan

pelaku usaha memantau arus kas, menyusun laporan keuangan, serta mengevaluasi kinerja usaha secara lebih objektif.

Selain itu, *FinTech* mendorong peningkatan inklusi keuangan. Menurut [1] layanan keuangan digital memungkinkan UMKM mengakses sistem keuangan formal dengan lebih mudah. Dalam jangka panjang, data transaksi digital membentuk rekam jejak usaha yang berguna untuk mengakses pembiayaan dan pengembangan usaha.

2.6. Kelebihan *Financial Technology (FinTech)*

FinTech memiliki berbagai kelebihan yang menjadikannya lebih unggul dibandingkan sistem keuangan konvensional. Salah satu kelebihan utama adalah kecepatan dan fleksibilitas transaksi. Layanan *FinTech* dapat digunakan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet [1]

[4] menyatakan bahwa *FinTech* juga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur melalui pencatatan digital. Selain itu, sistem pembayaran digital meningkatkan kepercayaan konsumen karena dianggap lebih modern, transparan, dan profesional [3]

2.7. Kelemahan dan Risiko *Financial Technology (FinTech)*

Di samping kelebihan dan manfaatnya, *FinTech* juga memiliki kelemahan dan risiko. Salah satu kelemahan utama adalah ketergantungan pada teknologi dan jaringan internet. Apabila terjadi gangguan jaringan, layanan *FinTech* tidak dapat digunakan secara optimal [4]

Risiko lainnya berkaitan dengan keamanan data dan privasi pengguna. [1] menjelaskan bahwa sistem digital memiliki potensi risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi keuangan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan digital dapat menyebabkan kesalahan transaksi dan meningkatkan risiko penipuan digital. [4]

Oleh karena itu, pemanfaatan *FinTech* harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan digital, edukasi, dan pendampingan agar manfaat *FinTech* dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan oleh UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono dijelaskan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, proses, dan fenomena sosial secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi statistik sebagaimana penelitian kuantitatif. [5]

Sugiyono menegaskan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan pada *filasafat postpositivisme*, yang memandang realitas sosial bersifat kompleks, dinamis, dan penuh makna. Oleh karena itu, penelitian

kualitatif lebih menekankan pada pemahaman konteks sosial dan perspektif subjek penelitian. Peneliti tidak memanipulasi variabel, melainkan berusaha memahami fenomena apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan. [5]

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa karakteristik utama penelitian kualitatif meliputi: dilakukan pada kondisi alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses daripada hasil akhir, serta menggunakan analisis data secara induktif. Data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, tindakan, dokumen, dan catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. [5]

Sugiyono juga menjelaskan bahwa penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, melainkan berkembang sesuai kebutuhan penelitian hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*) [5]

Terkait analisis data, Sugiyono mengemukakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir, sehingga peneliti dapat memahami pola, tema, dan makna dari data yang diperoleh [5]

Untuk menjamin keabsahan data, Sugiyono menekankan pentingnya uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, perpanjangan pengamatan, dan diskusi dengan teman sejawat digunakan agar hasil penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. [5]

3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami fenomena literasi keuangan digital pelaku UMKM serta peran transaksi non tunai dalam aktivitas usaha. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi, permasalahan, dan perkembangan yang terjadi berdasarkan kajian pustaka yang relevan. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis atau pengolahan data dalam bentuk angka, melainkan pada pemahaman makna dan penafsiran terhadap fenomena yang diteliti.

3.2. Metode penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fintech, transaksi non tunai, literasi keuangan digital, dan

digitalisasi UMKM. Sumber literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, e-book, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi literatur, peneliti dapat menyusun pembahasan secara sistematis dengan mengaitkan berbagai pandangan dan temuan ilmiah sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

3.3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Proses pengumpulan data diawali dengan penelusuran literatur melalui sumber akademik seperti jurnal ilmiah dan buku referensi. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian dan tingkat kredibilitas sumber. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembahasan untuk menjelaskan peran transaksi non tunai dalam meningkatkan literasi keuangan digital pelaku UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Transaksi Non Tunai Pada UMKM: Manfaat Dan Keuntungannya Bagi Pelaku Usaha

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transaksi non tunai pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang dipengaruhi oleh perkembangan financial technology (fintech) serta kebijakan digitalisasi keuangan nasional. [9] menyatakan bahwa transaksi non tunai tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi sarana integrasi UMKM ke dalam ekosistem keuangan digital yang lebih luas. Melalui integrasi ini, UMKM mulai terhubung dengan sistem keuangan formal dan digital, yang sebelumnya sulit diakses oleh sebagian pelaku usaha skala kecil.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai mendorong perubahan pola transaksi UMKM dari sistem pembayaran tradisional berbasis uang tunai menuju sistem pembayaran digital yang lebih efisien. [7] mencatat bahwa penggunaan e-wallet, mobile banking, dan QRIS semakin meningkat di kalangan UMKM, terutama pada sektor perdagangan dan jasa. Perubahan ini menunjukkan adanya adaptasi pelaku usaha terhadap perkembangan teknologi dan preferensi konsumen yang semakin terbiasa dengan pembayaran digital.

Salah satu manfaat utama transaksi non tunai yang ditemukan dalam berbagai penelitian adalah peningkatan efisiensi proses transaksi. [10] menjelaskan bahwa transaksi tunai sering kali memerlukan waktu lebih lama karena adanya proses penghitungan uang, penyediaan uang kembalian, serta pencatatan manual. Sebaliknya, transaksi non tunai memungkinkan pembayaran dilakukan secara cepat

melalui pemindaian QR code atau aplikasi pembayaran digital, sehingga mempercepat proses pelayanan kepada konsumen.

Hasil kajian dalam [8] menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi waktu transaksi berdampak pada kelancaran operasional UMKM, khususnya pada usaha dengan volume transaksi harian yang tinggi. Dengan waktu transaksi yang lebih singkat, pelaku UMKM dapat melayani lebih banyak konsumen dalam waktu yang sama, sehingga berpotensi meningkatkan omzet usaha.

Selain efisiensi waktu, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transaksi non tunai memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan keuangan usaha. [6] menyatakan bahwa setiap transaksi digital tercatat secara otomatis dalam sistem aplikasi pembayaran, sehingga pelaku UMKM memiliki data keuangan yang lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Data transaksi digital tersebut memudahkan pelaku usaha dalam memantau arus kas masuk dan keluar secara rutin.

Hasil penelitian dalam [15] juga menunjukkan bahwa pencatatan transaksi berbasis digital membantu UMKM mengurangi risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Dengan pencatatan yang lebih rapi dan sistematis, pelaku UMKM memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengevaluasi kondisi keuangan usaha dan menyusun perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Manfaat lain yang ditemukan dari penerapan transaksi non tunai adalah peningkatan keamanan transaksi. [11] menjelaskan bahwa transaksi tunai memiliki risiko tinggi terhadap pencurian, kehilangan, dan pemalsuan uang. Melalui transaksi non tunai, dana disimpan dalam sistem digital yang dilengkapi dengan berbagai mekanisme keamanan seperti personal identification number (PIN), one time password (OTP), dan autentikasi ganda.

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa tingkat keamanan transaksi digital sangat bergantung pada pemahaman pengguna. [4] menekankan bahwa meskipun sistem pembayaran digital telah dilengkapi dengan teknologi keamanan yang memadai, risiko tetap dapat muncul apabila pelaku UMKM kurang memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi akun keuangan.

Dari sisi keuntungan usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi non tunai memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan daya saing UMKM. [3] menyatakan bahwa UMKM yang menyediakan metode pembayaran digital cenderung lebih mudah menarik konsumen, terutama konsumen yang terbiasa menggunakan e-wallet dan sistem pembayaran berbasis QRIS. Kemudahan dan fleksibilitas pembayaran meningkatkan kenyamanan konsumen dan memperluas potensi pasar UMKM.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa transaksi non tunai memungkinkan UMKM melayani transaksi

tanpa bergantung pada ketersediaan uang tunai konsumen. Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi UMKM, terutama pada situasi di mana konsumen lebih memilih pembayaran digital karena alasan kepraktisan dan keamanan. [3]

Keuntungan lainnya yang ditemukan dalam berbagai penelitian adalah terbentuknya rekam jejak transaksi digital. [12] menjelaskan bahwa data transaksi digital digunakan oleh lembaga keuangan dan platform pembiayaan sebagai salah satu indikator dalam menilai kelayakan usaha. UMKM dengan riwayat transaksi digital yang terdokumentasi secara konsisten memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh akses pembiayaan formal.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa rekam jejak transaksi digital berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan UMKM. Melalui data transaksi yang tercatat secara digital, UMKM dapat menunjukkan kinerja usahanya secara lebih transparan dan terukur kepada lembaga keuangan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh UMKM merasakan manfaat transaksi non tunai secara optimal. [2] menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan digital, biaya layanan transaksi digital, serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa bagi UMKM skala mikro dengan volume transaksi kecil, biaya administrasi layanan digital sering kali dianggap sebagai beban tambahan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih mempertahankan transaksi tunai sebagai pembayaran utama karena dianggap lebih sederhana dan tidak menimbulkan biaya tambahan.[14]

4.2. Peningkatan dan Penurunan Kualitas Transaksi Digital pada UMKM

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kualitas transaksi digital merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan sistem pembayaran non tunai pada UMKM. [13] menjelaskan bahwa kualitas transaksi digital dipengaruhi oleh keandalan sistem teknologi, kemudahan penggunaan, tingkat keamanan, serta penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas transaksi digital umumnya terjadi pada UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan digital yang baik [2] menyatakan bahwa literasi keuangan digital mencakup pemahaman terhadap cara kerja sistem pembayaran digital, kemampuan membaca dan memanfaatkan data transaksi, serta kesadaran terhadap risiko dan keamanan transaksi.

Peningkatan kualitas transaksi digital ditandai dengan pencatatan transaksi yang lebih tertib, akurat, dan konsisten. Jurnal [15] menemukan bahwa UMKM yang menggunakan transaksi non tunai secara rutin memiliki transparansi arus kas yang lebih baik dan

lebih mudah memantau perkembangan usaha berdasarkan data transaksi digital.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa kualitas transaksi digital yang meningkat berdampak pada kemampuan UMKM dalam mengelola risiko keuangan. Dengan adanya catatan transaksi yang lengkap, pelaku usaha dapat mengidentifikasi pola penjualan, periode penurunan omzet, serta kebutuhan modal usaha secara lebih akurat. [6]

Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM dengan literasi keuangan digital yang rendah cenderung mengalami penurunan kualitas transaksi digital. [4] menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi pembayaran digital dapat menyebabkan kesalahan transaksi, keterlambatan pencatatan, serta ketidaksesuaian data keuangan.

[13] juga menemukan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan dan pemahaman terhadap teknologi menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas transaksi digital. Kondisi ini menyebabkan sebagian UMKM enggan menggunakan transaksi non tunai secara berkelanjutan dan kembali pada sistem pembayaran tunai.

Hasil kajian secara keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas transaksi digital pada UMKM sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia. Transaksi non tunai memberikan manfaat dan keuntungan yang besar, namun tanpa literasi keuangan digital yang memadai, kualitas transaksi digital cenderung stagnan dan belum dimanfaatkan secara optimal [4]

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku referensi, serta publikasi penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa sistem transaksi keuangan digital, khususnya transaksi non tunai, memiliki keterkaitan yang erat dengan perubahan pola pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Temuan ini selaras dengan fokus penelitian yang menelaah peran transaksi non tunai dalam meningkatkan literasi keuangan digital UMKM. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa setelah penerapan transaksi non tunai, sebagian besar UMKM mengalami peningkatan dalam efisiensi transaksi dan keteraturan pengelolaan keuangan usaha.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan transaksi non tunai pada UMKM cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, seiring dengan berkembangnya layanan *financial technology (fintech)* dan sistem pembayaran digital. Beberapa jurnal mencatat bahwa pelaku UMKM mulai beralih dari transaksi tunai ke transaksi non tunai karena adanya kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta dukungan kebijakan pemerintah seperti implementasi QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi non tunai tidak lagi terbatas pada usaha

berskala besar, tetapi juga mulai diterapkan pada UMKM di berbagai sektor usaha.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai berdampak langsung terhadap efisiensi proses transaksi pada UMKM. Pelaku usaha yang menggunakan sistem pembayaran digital melaporkan bahwa proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan transaksi tunai. Setiap transaksi dapat diselesaikan tanpa perlu menghitung uang fisik atau menyediakan uang kembalian. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kelancaran pelayanan kepada konsumen, terutama pada UMKM yang memiliki tingkat transaksi harian yang cukup tinggi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transaksi non tunai berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional usaha.

Selain efisiensi, hasil kajian literatur menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pencatatan keuangan UMKM setelah menggunakan transaksi non tunai. Beberapa penelitian mencatat bahwa UMKM yang memanfaatkan pembayaran digital memiliki pencatatan transaksi yang lebih rapi dan terstruktur. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam aplikasi pembayaran digital atau mobile banking, sehingga pelaku UMKM memiliki data keuangan yang lebih akurat. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran secara berkala serta mengurangi potensi kehilangan data transaksi yang sering terjadi pada pencatatan manual.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan transaksi non tunai berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pengelolaan keuangan usaha. Pelaku UMKM yang terbiasa menggunakan transaksi digital mulai lebih memperhatikan arus kas, saldo akun, serta riwayat transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan literasi keuangan digital, di mana pelaku usaha tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat transaksi, tetapi juga mulai memahami fungsi teknologi dalam mendukung pengelolaan keuangan usaha secara lebih baik.

Namun demikian, hasil kajian juga menemukan bahwa peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata pada seluruh UMKM. Beberapa penelitian mencatat bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan transaksi non tunai secara optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, serta kebiasaan menggunakan sistem pembayaran tunai menjadi hambatan utama dalam penerapan transaksi non tunai. Akibatnya, pada sebagian UMKM, penggunaan transaksi non tunai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengelolaan keuangan usaha.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemanfaatan transaksi non tunai berdasarkan karakteristik UMKM. UMKM yang berlokasi di wilayah perkotaan dan memiliki akses teknologi yang lebih baik cenderung lebih cepat

mengadopsi transaksi non tunai dibandingkan UMKM di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. UMKM yang dikelola oleh pelaku usaha dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang lebih tinggi juga cenderung lebih mudah menerima dan memanfaatkan sistem pembayaran digital. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal UMKM sangat memengaruhi keberhasilan penerapan transaksi non tunai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai pada UMKM secara umum mengalami peningkatan dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi transaksi, keteraturan pencatatan keuangan, serta pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan keuangan digital. Namun, hasil kajian juga menegaskan bahwa efektivitas penerapan transaksi non tunai masih sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan digital, kesiapan teknologi, dan dukungan lingkungan usaha. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjadi dasar penting untuk pembahasan lebih lanjut mengenai manfaat, keuntungan, serta kualitas transaksi digital pada UMKM.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem transaksi keuangan digital atau transaksi non tunai memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Transaksi non tunai tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran alternatif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses digitalisasi keuangan yang mendorong perubahan perilaku keuangan pelaku UMKM ke arah yang lebih modern dan terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan transaksi non tunai memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses transaksi. Proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan aman, sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan serta risiko kehilangan uang tunai. Selain itu, transaksi non tunai memungkinkan setiap aktivitas keuangan tercatat secara otomatis, yang berdampak pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan usaha. Kondisi ini memudahkan pelaku UMKM dalam memantau arus kas, mengevaluasi kinerja keuangan, serta menyusun perencanaan usaha secara lebih baik.

Lebih lanjut, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan digital pelaku UMKM. Melalui interaksi yang berkelanjutan dengan aplikasi pembayaran digital, pelaku usaha menjadi lebih terbiasa membaca informasi keuangan, memahami riwayat transaksi, serta mengenali kondisi keuangan usahanya. Hal ini menandakan bahwa transaksi non tunai tidak hanya memberikan manfaat operasional, tetapi juga berperan sebagai sarana pembelajaran keuangan digital yang mendukung

peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan UMKM.

Namun demikian, peningkatan kualitas transaksi digital dan literasi keuangan digital tidak terjadi secara merata pada seluruh pelaku UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat UMKM yang menghadapi kendala dalam penerapan transaksi non tunai, seperti rendahnya pemahaman terhadap teknologi keuangan, kebiasaan menggunakan uang tunai, serta kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital. Pada kondisi ini, transaksi non tunai cenderung hanya dimanfaatkan sebagai alat pembayaran tanpa diikuti dengan pemanfaatan data transaksi untuk pengelolaan keuangan usaha secara optimal. Akibatnya, potensi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan transaksi non tunai pada UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan digital dan kesiapan sumber daya manusia. Transaksi non tunai terbukti memberikan manfaat dan keuntungan yang nyata, baik dari sisi efisiensi, transparansi, maupun peningkatan kualitas transaksi. Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan, diperlukan dukungan berupa edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkesinambungan bagi pelaku UMKM. Melalui upaya tersebut, transaksi keuangan digital diharapkan tidak hanya menjadi tren pembayaran, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat pengelolaan keuangan dan daya saing UMKM di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hanafi, M., (2021), *Financial Technology: Konsep, Inovasi, dan Sistem Keuangan Digital*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 3–5, 7, 10–12, 14, 18–20.
- [2] Rohmania, L., dkk., (2023), Digitalisasi Keuangan UMKM dan Sistem Keuangan Digital, *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan UMKM*, 125–128.
- [3] Prasetya, R., (2024), Peran FinTech dalam Transformasi Sistem Pembayaran Digital, *Jurnal Sistem Keuangan Digital*, 1–4, 5–6.
- [4] Apriliani, S., (2024), Literasi Keuangan Digital dan Regulasi Financial Technology, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Digital*, 30–32, 67–70, 71–73.
- [5] Sugiyono, (2020), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 9–10.
- [6] Sholihah, N., dkk., (2023), Digitalisasi Keuangan dan Efisiensi Usaha UMKM, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 80–83.
- [7] Thamrin University Journal, (2023), FinTech, QRIS, dan Sistem Pembayaran Digital pada UMKM, *Thamrin University Journal*.
- [8] Jurnal SEMITAN ITATS, (2022), Preferensi Penggunaan Transaksi Tunai pada Pelaku UMKM, *Jurnal SEMITAN ITATS*.
- [9] Wardani, D., & Darmawan, A., (2020), Inovasi FinTech dan Efisiensi Sistem Transaksi Keuangan, *Jurnal Manajemen Teknologi dan Keuangan*.
- [10] Putri, A., & Handayani, D., (2019), Preferensi Pembayaran Tunai dalam Aktivitas Usaha Kecil, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*.
- [11] Bank Indonesia, (2020), Instrumen Pembayaran dan Sistem Transaksi Elektronik, *Buletin Sistem Pembayaran Bank Indonesia*.
- [12] Ghozali, I., & Fahmi, I., (2021), Pembiayaan Digital dan Akses Modal UMKM, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- [13] Dahlberg, T., Guo, J., & Ondrus, J., (2015), Mobile Payment and Digital Transaction System Development, *Electronic Commerce Research and Applications*.
- [14] Jurnal Ekono LLDIKTI Wilayah IV, (2022), Transaksi Digital dan Akses Layanan Keuangan Formal pada UMKM, *Jurnal Ekono LLDIKTI Wilayah IV*.
- [15] Jurnal JJA UNDIKSHA, (2021), Transparansi Arus Kas Melalui Transaksi Non Tunai pada UMKM, *Jurnal Ilmiah Akuntansi UNDIKSHA*.
- [16] Jurnal JSEB UNSAM, (2023), Pelatihan Literasi Digital dan Adopsi Pembayaran Non Tunai UMKM, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis UNSAM*.
- [17] Jurnal IPPEMAS UNISMA, (2022), Pendampingan Literasi Keuangan Digital bagi Pelaku UMKM, *Jurnal IPPEMAS UNISMA*.